



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 16 /B.IX/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS GITA PRAJA SABURAI  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE 2014 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas kepengurusan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2011-2013, maka dalam rangka kelancaran kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk kembali Pengurus Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2014-2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2014-2016.

KESATU : Membentuk Pengurus Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2014-2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Gita Praja Saburai.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Januari, 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 16 /B.IX/HK/2014  
TANGGAL : 21 Januari 2014

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.  
PERIODE 2014 - 2016

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARNYA HONORARIUM /BULAN Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	400.000,-	Diberikan Honorarium setiap bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
2.	Sekdaprov Lampung	Pengarah	350.000,-	
3.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Drs. Lukman, MM	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubbag Keuangan BKD Provinsi Lampung	Bendahara I	200.000,-	
6.	Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Bendahara II	200.000,-	
7.	Mustofa Kemal	Seksi Marching Band	175.000,-	
8.	K u s w a n	Seksi Korp Musik	175.000,-	
9.	Mulyono, S. Sos	Seksi Orgen dan Band	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 16 / B.IX /HK/2014  
TANGGAL : 21 Januari 2014

URAIAN TUGAS  
PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE 2014 - 2016

- I. Pembina : Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung secara umum maupun yang bersifat teknis.
- II. Pengarah : Memberikan petunjuk baik secara umum maupun teknis pelaksanaan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung.
- III. Ketua :
  - a. perumusan teknis operasional Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana;
  - c. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan
  - d. pelayanan administrasi.
- IV. Sekretaris :
  - a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
  - c. mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan Seksi Marching Band, Seksi KORSIK, dan Seksi Orgen dan Band.
- V. Bendahara :
  - a. bertanggungjawab atas pengelolaan dana Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua GPS; dan
  - b. melakukan pencatatan, pengamatan serta pelaporan mengenai tugas yang telah, akan dan belum dilaksanakan oleh masing-masing seksi.
- VI. Seksi Marching Band :
  - a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Marching Band Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. mengkoordinir anggota Marching Band pada saat latihan dan tampil; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan Marching Band kepada ketua Gita Praja Saburai.
- VII. Seksi Korp Musik :
  - a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Korp Musik Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. mengkoordinir anggota Korp Musik pada saat latihan dan tampil; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan Korp Musik kepada ketua Gita Praja Saburai.
- VII. Seksi Orgen dan Band :
  - a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Orgen dan Band Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. mengkoordinir anggotanya pada saat latihan dan tampil; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan Orgen dan Band kepada ketua Gita Praja Saburai.

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.